



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 370/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI JALAN MASYARAKAT,
FASILITAS UMUM DAN SABUK HIJAU (GREENBELT) PADA PEMBANGUNAN
BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA
SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU
KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembangunan fasilitas pendukung pada Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan surat permohonan pelaksanaan tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur Melaksanakan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan membentuk Tim Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Jalan Masyarakat, Fasilitas Umum Dan Sabuk Hijau (*Greenbelt*) Pada Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum;

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : PS.01.02/BBWS.17/503 Tanggal 05 Agustus 2025 Hal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Jalan Masyarakat, Fasilitas Umum Dan Sabuk Hijau (*Greenbelt*) Pada Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KEEMPAT : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan; dan
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum.
- KELIMA : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas membantu pelaksanaan Tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEMPAT dan Diktum KEENAM bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2025

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Nagekeo di Mbay;
8. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
9. Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
11. Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Bappeda Kabupaten Negekeo di Mbay;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo di Mbay;
14. Kepala Kantor BPN Kabupaten Nagekeo di Mbay;
15. Camat Aesesa di Mbay;
16. Camat Aesesa Selatan di Mbay;
17. Camat Nangaroro di Mbay.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 370/KEP/HK/2025
TANGGAL : 25 September 2025

TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI JALAN MASYARAKAT, FASILITAS UMUM DAN SABUK HIJAU (GREENBELT) PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI JALAN MASYARAKAT, FASILITAS UMUM DAN SABUK HIJAU (GREENBELT) PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	
3.	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 370/KEP/HK/2025
TANGGAL : 25 September 2025

TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI JALAN MASYARAKAT, FASILITAS UMUM DAN SABUK HIJAU (*GREENBELT*) PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI JALAN MASYARAKAT, FASILITAS UMUM DAN SABUK HIJAU (*GREENBELT*) PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Provinsi NTT	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
4.	Bupati Nagekeo	Anggota
5.	Wakil Bupati Nagekeo	Anggota
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Kabupaten Nagekeo	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Provinsi NTT	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo	
10.	Kepala Bappeda Kabupaten Nagekeo	Anggota
11.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas PUPR Prov. NTT	Anggota
12.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas PUPR Prov. NTT	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi NTT	Anggota
14.	Oswaldus Romanus Rabu, S.H., M.PA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
15.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
16.	Lily. M. D. Un Taolin, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas PUPR Provinsi NTT.	Anggota


17.	Camat Aesesa Selatan	Anggota
18.	Camat Aesesa	Anggota
19.	Camat Nangaroro	Anggota
20.	Kepala Desa Rendubutowe	Anggota
21.	Kepala Desa Labolewa	Anggota
22.	Kepala Desa Ulupulu	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 370/KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 September 2025

TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI JALAN MASYARAKAT, FASILITAS UMUM DAN SABUK HIJAU (GREENBELT) PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI JALAN MASYARAKAT, FASILITAS UMUM DAN SABUK HIJAU (GREENBELT) PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha pada Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pelaksanaan pada Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Anggota
4.	R. Panji Satrio, S. T., M.T., MDM/Kepala SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
5.	Ramadhan Rivaldy Nurdin, S.T/Koordinator Teknik SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
6.	Yohanes Pabi, S.T., M.Si/PPK Kegiatan Perencanaan Bendungan SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
7.	Nurman Fahrudin, ST, MT/PPK Kegiatan Pembangunan Bendungan SNVT Pembangunan Bendungan II BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
8.	Bernad S. P. Malelak, SH/PPK Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
9.	Hendry A. Amtiran, SH/Pelaksana Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
10.	Yohanes D. B. Lomi Ga, A.md/Pelaksana Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
11.	Domiana Jo/BPP Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
12.	Herman, S.H/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
13.	Neliks'zon Fuah, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
14.	Sahab Alkatiri, A.Md.T/Penata Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
15.	Melianus Kase, SH/Pengadministrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
16.	Monica T. R. Utung, S.T/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota

17.	Florensia M. P. Kayun, S.T/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
18.	Tju Tju D. Sine, S.T/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
19.	Mulya E. Anisah ,A.Md/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
20.	Jelinda E. Taneo, S. Ars./ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
21.	Agustinus A. M. Pison, A.Md/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
22.	Yohanes C. A. Bewa, A.Md/ Administrasi Teknik Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
23.	Junita A. Amtiran, S.Ak./ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
24.	Dhelia Z. Kopung, S.I.Kom/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
25.	Mickhael L. D. Kale, S.H./ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
26.	Nosry P. Malelak, S.H/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
27.	Yorisno Ribender Tse, S.M/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
28.	Johannes Megu/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
29.	Theofilus Manbait/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota
30.	Benaya Yolanda Zacharias/ Administrasi Umum Kegiatan Pengadaan Tanah pada BBWS Nusa Tenggara II	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001